

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Sanitasi adalah usaha pencegahan atau pengendalian faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia terutama yang sifatnya berbahaya terhadap perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. (Suhamdiah, 2019)

Sanitasi di tempat-tempat umum, merupakan masalah kesehatan masyarakat mendesak yang cukup karena tempat umum merupakan tempat bertemunya masyarakat dengan segala macam penyakit yang berpotensi diderita anggota masyarakat. Oleh sebab itu, tempat-tempat umum sangat mempengaruhi timbulnya risiko kesehatan dan media lingkungan penularan penyakit, diantaranya media lingkungan pada air, udara, makanan dan minuman. (Prasojo, T and Artiningsih, 2016)

Suatu tempat dapat dikatakan tempat umum apabila memenuhi kriteria:

1. Fasilitas kerja pengelola
 - a. Diperuntukan masyarakat umum
 - b. Mempunyai bangunan tetap
 - c. Tempat tersebut ada aktivitas pengelola, pengunjung atau usaha
 - d. Pada tempat tersebut tersedia fasilitas
2. Fasilitas sanitasi, seperti penyediaan air bersih, bak sampah, wc/urinoir, kamar mandi.

Jadi sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha pengawasan, pemeriksaan dan pencegahan kerugian akibat dari pemanfaatan tempat yang erat

hubungannya dengan resiko kesehatan dan mata rantai penularan penyakit.
(Suhamdiah, 2019)

Usaha-usaha yang dilakukan dalam sanitasi tempat-tempat umum dapat berupa:

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap faktor lingkungan dan faktor manusia yang melakukan kegiatan pada tempat-tempat umum.
2. Penyuluhan terhadap masyarakat terutama yang menyangkut pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari tempat-tempat umum.

Peran Sanitasi tempat-tempat umum dalam kesehatan masyarakat adalah usaha untuk menjamin :

1. Kondisi fisik lingkungan TTU yang memenuhi syarat
 - a. Kualitas kesehatan
 - b. Kualitas sanitasi
2. Psikologis masyarakat
 - a. Rasa keamanan (security) : Bangunan yang kuat dan kokoh sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi pengunjung.
 - b. Kenyamanan (confortmity) : misalnya kesejukan
 - c. Ketenangan (safety) : tidak adanya gangguan kebisingan, keramaian kendaraan.

B. Pengertian Masjid

Masjid adalah rumah atau bangunan tempat beribadah bagi umat beragama islam. Masjid adalah salah satu tempat umum termasuk fasilitasnya yang di

gunakan untuk berkumpulnya umat muslim pada waktu tertentu untuk melakukan ibadah secara islam. (Prasojo, T and Artiningsih, 2016).

Kategori Masjid Menurut Dirjen Bimnas (Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2014) terdapat beberapa tipologi masjid, yaitu:

1. Masjid pada tingkatan Kabupaten/Kotamadya disebut Masjid Agung

Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kriteria sebagai berikut :

- a. Dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan swadaya Masyarakat muslim
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten/Kota
- c. Menjadi Pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten/Kota
- d. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulam KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan
- e. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota
- f. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.

2. Masjid pada tingkatan Kecamatan disebut Masjid Besar

Masjid besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan Sebagai Masjid Besar, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan Yayasan
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Kecamatan
- c. Menjadi Pembina masjid-masjid yang ada diwilayah Kecamatan
- d. Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan

3. Masjid pada tingkatan Desa/Kelurahan disebut Masjid Jami

Masjid Jami adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada di pusat pedesaan/Kelurahan/Pemukiman warga, dibiayai oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan atau swadaya Masyarakat
- b. Menjadi pusat ketinggian keagamaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan warga
- c. Menjadi pembinaan masjid, musshala dan majelis taklim yang ada diwilayah Desa/Kelurahan/Pemukiman
- d. Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/Desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan

4. Masjid pada tingkatan RK/RW disebut Masjid Kampung adalah masjid yang biasa di gunakan untuk Masyarakat lingkut RK/RW

5. Masjid pada tingkatan RT disebut Masjid Tetangga adalah masjid yang biasa dipergunakan pada Masyarakat lingkup RT

C. Sanitasi Masjid

Sanitasi masjid upaya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan masjid. Upaya sanitasi meliputi berbagai aspek, termasuk sanitasi lingkungan sekitar masjid, sanitasi air dan toilet, tata kelola sampah dan limbah. (Pratami, 2023)

Sanitasi lingkungan sekitar masjid meliputi pengelolaan lahan parkir, taman dan area terbuka lainnya. Hal ini termasuk dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalkan risiko penyebaran penyakit. Lingkungan masjid harus selalu bersih dan rapi dengan area parkir yang teratur dan terawat, serta taman yang bersih dan hijau. (Rachmaniar, 2019)

Tempat-tempat ibadah merupakan salah satu sarana tempat-tempat umum yang dipergunakan untuk berkumpulnya masyarakat guna melaksanakan kegiatan ibadah. Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah yang perlu di perhatikan dan ditingkatkan (Arries et al.,2019)

Dalam hal ini pengelola/pengurus tempat tempat ibadah tersebut sangat perlu untuk diberikan pengetahuan tentang kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan tempat-tempat umum (Tempat ibadah masjid) guna mendukung upaya peningkatan kesehatan melalui upaya peningkatan kesehatan lingkungan melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan lingkungan. Dengan peran serta dari pengurus tempat-tempat ibadah diharapkan :

1. Berubahnya atau terkendalinya atau hilangnya semua unsur fisik dan lingkungan yang terdapat di lingkungan tempat ibadah yang dapat memberi pengaruh jelek terhadap kesehatan.
2. Meningkatkan mutu kesehatan lingkungan tempat tempat ibadah dalam pelestarian dan peningkatan penyehatan lingkungan tempat-tempat ibadah.
3. Terwujudnya kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dan sector lain dalam pelestarian dan peningkatan penyehatan lingkungan tempat-tempat ibadah.
4. Terlaksananya pendidikan kesehatan tentang peningkatan kesehatan lingkungan.
5. Terlaksananya pengawasan secara teratur pada sanitasi tempat tempat ibadah.

D. Persyaratan Kesehatan Tempat Ibadah

1. Letak/Lokasi (masjid)
 - a. Sesuai dengan rencana tatanan
 - b. Tidak berada pada arah mata angin dari sumber pencemaran (debu, asap, bau dan cemaran lainnya).
 - c. Tidak berada pada jarak kurang dari 100 meter dari sumber pencemaran debu, asap, bau dan cemaran lainnya
2. Bangunan
 - a. Kuat, kokoh, dan permanen
 - b. Rapat serangga dan tikus
3. Lantai

- a. Lantai bangunan kedap air
 - b. Permukaan rata, halus, tidak licin dan tidak retak
 - c. Lantai mudah dibersihkan
 - d. Lantai yang kotak dengan air dan memiliki kemiringan yang cukup untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi gendangan air.
4. Dinding : Dinding bersih, berwarna terang, kedap air dan mudah dibersihkan.
 5. Atap : Menutup bangunan, kuat, bersih, cukup landai dan tidak bocor.
 6. Penerangan atau pencahayaan : Pencahayaan terang, tersebar merata dan tidak menyilau (min 10 fc)
 7. Ventilasi : Minimal 10 % dari luas bangunan, sejuk dan nyaman (tidak engap atau panas.)
 8. Pintu : Rapat dengan serangga tikus, menutup dengan baik dan membuka kearah luar. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan
 9. Langit-langit
 - a. Tinggi minimal 3,4 m dari lantai
 - b. Kuat, tidak terdapat lubang-lubang
 - c. Berwarna terang dan mudahdibersihkan
 10. Pagar
 - a. Kuat
 - b. Aman
 - c. Dapat mencegah binatang pengganggu masuk
 11. Halaman Masjid
 - a. Bersih

- b. Tidak berdebu dan becek
- c. Tidak terdapat genangan air
- d. Terdapat tempat sampah

12. Jaringan Instalasi

- a. Aman (bebas cross connection)
- b. Terlindung

13. Saluran air limbah

- a. Tertutup
- b. Mengalir dan lancar

E. Fasilitas Sanitasi

Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

1. Kebutuhan Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk standar kehidupan manusia secara sehat.

Dalam memenuhi kebutuhan sarana air bersih yang sesuai dengan keadaan, kebutuhan dan peruntukannya. Berbagai sarana air bersih yang lazim dipergunakan masyarakat yaitu : Sumur gali dan Sumur bor

a) Sumur Gali

Sumur gali adalah jenis sarana air bersih dengan cara tanah di gali sampai mendapatkan lapisan air dengan kedalaman tertentu. Sumur gali terdiri dari bibir sumur, dinding sumur, rantai sumur, saluran air limbah dan dilengkapi

dengan kerekan timba dan gulungan pompa. Dalam pembuatan sumur gali perlu memperhatikan beberapa hal 12 yaitu (SUETRA, I. 2018) :

1. Jarak antara sumur gali dengan septik tank (tinja / limbah), tempat pembuangan sampah harus lebih dari 10 meter.
2. Dinding sumur dibuat kedap air dengan kedalaman minimal 3 meter dari permukaan tanah.
3. Diatas permukaan tanah dibuat dinding tembok yang kedap air setinggi 80 cm.
4. Sumur gali sebaiknya ada penutupnya agar air hujan dan kotoran lainnya tidak dapat masuk ke dalam sumur.
5. Lantai sumur dibuat kedap air dengan lebar minimal 1 meter dari tepi bibir atau dinding sumur dengan ketebalan 10-20 cm.
6. Saluran air limbah \pm 10 meter dari sumur gali dan sumur resapan air buangan yang dibuat dari bahan kedap air dan licin.
7. Tali dan timba tidak terletak dilantai

b) Sumur Bor

Sumur bor air adalah jenis sumur yang dibuat dengan menggunakan mesin bor untuk mengakses air yang terdapat di dalam lapisan bawah tanah. Sumur bor digunakan untuk memperoleh pasokan air bersih, terutama di daerah-daerah yang sulit mendapatkan air permukaan atau air tanah dangkal. Proses pembuatan sumur bor dimulai dengan mengebor tanah menggunakan mesin bor khusus. Bor ini dapat menembus lapisan batuan, sehingga mencapai akuifer (lapisan air bawah tanah) yang mengandung air. Setelah mencapai akuifer, air

akan keluar ke permukaan akibat tekanan bawah tanah. Namun, dalam beberapa kasus, pompa air juga dapat digunakan untuk mengeluarkan air dari sumur bor.

Kebutuhan air bersih merujuk pada Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996 bahwa, masjid setidaknya membutuhkan suplay air bersih sebanyak 3000 liter/unit/hari,.

Fasilitas sanitasi masjid pada air bersih yang harus terpenuhi :

- a. Jumlah Mencukupi atau selalu tersedia setiap saat
- b. Tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna
- c. Angka kuman tidak melebihi NAB
- d. Kadar bahan kimia tidak melebihi NAB

2. Pembuangan Air Kotor

Air limbah adalah sisa air aktivitas manusia berwujud cair yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat umum lainya dan pada umumnya mengandung bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. (Sri Herlina dan Mustafa Lutfi, 2019:2018)

SPAL adalah Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban) untuk pedesaan, sehingga air limbah tersebut dapat meresap kedalam tanah dan tidak menjadi penyebab penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan permukiman.

Fasilitas sanitasi masjid pada pembuangan air kotor yang harus terpenuhi:

- a. Terdapat pembuangan air limbah yang rapat serangga
- b. Air limbah mengalir dengan lancar

- c. Saluran kedap air
- d. Saluran tertutup

3. Jamban/Toilet

Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. (Anik Maryunai, 2013:93)

Fasilitas sanitasi masjid pada jamban/toilet yang harus terpenuhi:

- a. Bersih
- b. Letaknya tidak berhubungan langsung dengan bangunan utama
- c. Tersedia air yang cukup
- d. Toilet antara pria dan wanita terpisah
- e. Tersedia sabun

4. Tempat Sampah

Tempat sampah adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menampung berbagai macam sampah untuk sementara, biasanya diletakan didalam ruangan maupun diluar ruangan yang terbentuk dari bahan plastki atau logam dan disertai dengan penutup. (Nur, 2016)

Fasilitas sanitasi masjid pada tempat sampah yang harus terpenuhi:

- a. Tempat sampah kuat, kedap air, tahan karat dan dilengkapi dengan penutup
- b. Jumlah tempat sampah mencukupi
- c. Sampah di angkut setiap 24 jam ke TPA
- d. Kapasitas tempat sampah terangkat oleh 1 orang

5. Tempat Wudhu

Tempat wudhu merupakan salah satu area penting yang wajib ada di setiap masjid dan biasanya digunakan sebagai tempat untuk bersuci dari hadast dan kotoran. Fasilitas sanitasi masjid pada tempat wudhu yang harus terpenuhi:


- a. Bersih
- b. Terpisah dari toilet, peturasan dan ruang masjid
- c. Air wudhu keluar melalui kran-kran khusus
- d. Kolam air wudhu tertutup (rapat serangga)
- e. Tidak terdapat jentik nyamuk pada kolam air wudhu
- f. Limbah air wudhu mengalir lancar
- g. Tempat air wudhu pria dan wanita sebaiknya pisah

6. Tempat Sholat

- a. Bersih, tidak berbau dan berdebu
- b. Bebas kutu busuk dan serangga lainnya
- c. Sepanjang bagian depan tiap sap dipasang kain putih yang bersih dengan lebar 30 cm sebagai tempat sujud


F. Kerangka Teori

Kerangka teori merujuk pada Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.



Gambar 2.1 Kerangka Teori

G. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

H. Definisi Operasional

Tabel 2.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1.	Sanitasi Masjid	Sanitasi masjid upaya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan masjid. Upaya sanitasi meliputi aspek berbagai aspek termasuk sanitasi lingkungan sekitar masjid, sanitasi air dan toilet, tata kelola sampah dan limbah. (Pratami, 2023)	Observasi	Chcklist	1. Laik sehat jika nilai ≤ 70 % 2. Tidak laik sehat jika nilai ≥ 70 %	Nominal
2.	PAB (Penyediaan Air Bersih)	Penyediaan air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telat di masak. Jumlah air mencukupi atau selalu tersedia setiap saat, Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna	Observasi	Chcklist	1. Memenuhi syarat jika jumlah air mencukupi jika sebanyak 3000 liter/unit/hari, merujuk pada Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996, Tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna : Laik sehat jika nilai ≤ 70 % 2. Tidak laik sehat jika nilai ≥ 70 %	Nominal

3.	Pembuangan Air Limbah	Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban) untuk pedesaan, sehingga air limbah tersebut dapat meresap kedalam tanah dan tidak menjadi penyebab penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan permukiman. Terdapat pembuangan air limbah yang rapat serangga, Air limbah mengalir dengan lancar, Saluran kedap air Saluran tertutup.	Observasi	Checklist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laik sehat jika nilai ≤ 70 % 2. Tidak laik sehat jika nilai ≥ 70 % 	Nominal
4.	Tempat Sampah	Tempat sampah adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menampung berbagai macam sampah untuk sementara, biasanya diletakan didalam ruangan maupun diluar ruangan yang terbentuk dari bahan plastki atau logam dan disertai dengan penutup. (Nur, 2016) Tempat sampah kuat, kedap air, tahan karat dan dilengkapi dengan penutup, Jumlah tempat sampah mencukupi, Sampah di angkut setiap 24 jam ke TPA, Kapasitas tempat sampah terangkat oleh 1 orang	Observasi	Chcklist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laik sehat jika nilai ≤ 70 % 3. Tidak laik sehat jika nilai ≥ 70 % 	Nominal

5.	Jamban/Toilet	<p>Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. (Anik Maryunai, 2013:93)</p> <p>Bersih, Letaknya tidak berhubungan langsung dengan bangunan utama, Tersedia air yang cukup, Toilet antara pria dan wanita terpisah, Tersedia sabun</p>	Observasi	Chcklist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laik sehat jika nilai ≤ 70 % 2. Tidak laik sehat jika nilai ≥ 70 % 	Nominal
----	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------